

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses informasi. Media online menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat modern karena kemampuannya dalam menyajikan berita secara cepat dan luas. Di tengah arus informasi yang begitu deras, berita kriminal menjadi salah satu jenis pemberitaan yang paling banyak menarik perhatian publik. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang memicu rasa simpati, kecemasan, bahkan kemarahan pembaca. Data dari Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa pada periode Januari hingga April 2023 terjadi sekitar 137.419 kasus kriminal di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan betapa tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat.

Tingginya angka kriminalitas tersebut secara langsung berpengaruh terhadap intensitas pemberitaan kriminal di media, termasuk media online. Kecepatan media dalam menyampaikan informasi sering kali menjadi prioritas utama dibandingkan ketelitian dan akurasi, khususnya dalam menjaga prinsip-prinsip etika jurnalistik seperti asas praduga tak bersalah. Dalam konteks ini, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik. Oleh sebab itu, cara media menyajikan berita kriminal, termasuk pilihan diksi, penyusunan judul, serta penyebutan identitas tersangka, sangat menentukan bagaimana publik memahami dan merespons suatu kasus.

Tindak kriminal sering kali dipicu oleh permasalahan sosial seperti

kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan sulitnya akses pekerjaan. Faktor-faktor tersebut membuat sebagian individu terdorong melakukan tindakan melawan hukum demi memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu bentuk kejahatan yang cukup memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir adalah kekerasan seksual. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat 2.363 laporan kasus kekerasan seksual dalam setahun dengan lonjakan sebesar 3.480% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan urgensi dalam penanganan dan pemberitaan kasus-kasus kekerasan seksual secara tepat dan bertanggung jawab.

Tingginya intensitas pemberitaan kriminal di media massa, terutama di media online, menunjukkan bahwa media memiliki peran sentral dalam membentuk opini dan persepsi publik terhadap pelaku dan peristiwa hukum yang diberitakan. Dalam konteks ini, pemberitaan kriminal tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga berpotensi membangun konstruksi sosial atas siapa yang dianggap bersalah atau tidak bersalah, bahkan sebelum proses hukum selesai. Akibatnya, media dapat berperan dalam menciptakan stigma sosial terhadap individu yang diberitakan, terlebih ketika pemberitaan tidak mematuhi prinsip etis seperti asas praduga tak bersalah.

Media massa sebagai bagian dari pilar demokrasi idealnya harus menyajikan informasi secara objektif, faktual, dan berimbang. Namun, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan beberapa media online lebih menekankan aspek sensasionalitas dan kecepatan penyampaian informasi demi menarik perhatian pembaca dan meraih klik (clickbait), dibandingkan mengedepankan akurasi dan tanggung jawab jurnalistik. Hal ini dapat mengaburkan batas antara

fakta dan opini, serta memunculkan narasi yang menghakimi individu yang tengah berhadapan dengan proses hukum, padahal belum ada keputusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Fenomena inilah yang menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana penerapan kode etik jurnalistik dijalankan dalam pemberitaan kriminal, khususnya terkait asas praduga tak bersalah.

Dalam situasi di mana media lebih mengedepankan sensasionalisme dibanding prinsip kehati-hatian, asas praduga tak bersalah rentan terabaikan. Ketika narasi pemberitaan secara eksplisit atau implisit menggiring opini bahwa seseorang telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, maka media berperan secara tidak langsung dalam melakukan pembunuhan karakter (character assassination). Hal ini tidak hanya menciderai integritas jurnalistik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi individu yang diberitakan, seperti stigma sosial, kehilangan pekerjaan, gangguan relasi keluarga, hingga tekanan mental. Terlebih lagi, informasi yang tersebar secara digital memiliki daya jangkau dan umur yang panjang; sekali sebuah nama dicatut dalam konteks dugaan kriminal tanpa kehati-hatian, maka jejak digital tersebut dapat terus membayangi individu tersebut bahkan setelah ia terbukti tidak bersalah.

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik. Namun, peran tersebut harus dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik. Salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam pemberitaan kasus hukum adalah asas praduga tak bersalah. Prinsip ini mengandung makna bahwa seseorang yang sedang dalam proses hukum harus

tetap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini tercantum secara tegas dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik serta Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Namun, pada praktiknya, penerapan asas praduga tak bersalah dalam media pemberitaan masih sering diabaikan. Banyak media online yang lebih mengedepankan kecepatan publikasi dan daya tarik judul tanpa mempertimbangkan akurasi informasi dan dampaknya terhadap subjek yang diberitakan. Dalam beberapa kasus, media bahkan terkesan melakukan "trial by the press" dengan menggunakan bahasa yang bersifat menghakimi, mencantumkan identitas lengkap pelaku maupun keluarga yang tidak terkait, serta tidak memberikan ruang yang adil untuk pembelaan atau konfirmasi dari pihak terlapor.

Salah satu contoh konkret yang pernah menuai kritik adalah pemberitaan Detik.com pada Mei 2021, dalam artikel berjudul **“Keji Betul Ulah Anggota DPRD Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jean Neonufa”**. Judul tersebut dinilai melanggar prinsip kode etik jurnalistik karena menggunakan kata “keji” yang bersifat menghakimi. Selain itu, identitas terlapor disebutkan secara lengkap tanpa menggunakan frasa “diduga” atau “terlapor”, padahal proses hukum terhadap yang bersangkutan belum selesai dan belum ada putusan pengadilan yang sah. Kasus ini menjadi bukti bahwa masih terdapat media arus utama yang belum sepenuhnya mematuhi asas praduga tak bersalah dalam menyusun berita kriminal, dan menempatkan aspek etika jurnalistik di bawah

tekanan arus pemberitaan yang cepat.

Salah satu contoh konkret yang pernah menuai kritik adalah pemberitaan Detik.com pada Mei 2021, dalam artikel berjudul **“Keji Betul Ulah Anggota DPRD Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jean Neonufa”**. Judul tersebut dinilai melanggar prinsip kode etik jurnalistik karena menggunakan kata “keji” yang bersifat menghakimi. Selain itu, identitas terlapor disebutkan secara lengkap tanpa menggunakan frasa “diduga” atau “terlapor”, padahal proses hukum terhadap yang bersangkutan belum selesai dan belum ada putusan pengadilan yang sah. Kasus ini menjadi bukti bahwa masih terdapat media arus utama yang belum sepenuhnya mematuhi asas praduga tak bersalah dalam menyusun berita kriminal, dan menempatkan aspek etika jurnalistik di bawah tekanan arus pemberitaan yang cepat.

Kasus pemberitaan yang mengabaikan prinsip praduga tak bersalah seperti yang dilakukan oleh Detik.com tersebut bukanlah satu-satunya. Dalam praktik jurnalistik di era digital, masih sering ditemukan berita-berita kriminal yang disusun dengan narasi yang menggiring opini publik seolah-olah pelaku telah terbukti bersalah, padahal proses hukum belum selesai. Ketidakhati-hatian dalam pemilihan diksi, pencantuman identitas secara lengkap, serta penyusunan judul yang sensasional menjadi masalah serius dalam menjaga integritas pers dan perlindungan hak asasi manusia.

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental yang tidak hanya dijamin dalam hukum pidana dan peradilan, tetapi juga menjadi pijakan dalam etika jurnalistik. Pelanggaran terhadap asas ini berpotensi merugikan pihak

terlapor, baik secara sosial, psikologis, maupun hukum, dan bahkan dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Oleh karena itu, media massa dituntut untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam menyusun pemberitaan, khususnya berita-berita yang berkaitan dengan kasus kriminal.

Detik.com, sebagai salah satu portal berita online terkemuka di Indonesia, menjadi objek penting dalam penelitian ini. Dengan jutaan pembaca setiap harinya, Detik.com memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini masyarakat. Salah satu kasus yang mendapat sorotan luas dari publik dan media adalah dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Rektor Universitas Pancasila terhadap salah satu staf perempuan, yang mencuat ke permukaan pada periode Februari hingga Juni 2024. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut figur publik dari institusi pendidikan tinggi, serta karena proses hukumnya masih berjalan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini mengangkat judul: **“Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Rektor Universitas Pancasila di Media Online Detik.com (Februari–Juni 2024)”**.

Pemilihan kasus ini sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan ilmiah. Pertama, kasus ini termasuk dalam kategori berita kriminal yang sensitif dan kompleks karena menyangkut dugaan kejahatan seksual yang memiliki dimensi sosial, psikologis, dan hukum yang kuat. Kedua, karena proses hukum terhadap pihak terlapor masih berlangsung, penting untuk mengkaji apakah media telah menjalankan fungsinya dengan tetap menghormati prinsip-

prinsip keadilan, khususnya asas praduga tak bersalah. Ketiga, pemberitaan oleh Detik.com sebagai salah satu media online dengan jangkauan pembaca yang sangat luas, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana media ini mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam menyusun dan menyajikan pemberitaan kasus tersebut.

Peneliti memilih delapan dari total dua puluh berita yang diterbitkan oleh Detik.com mengenai kasus ini, dengan kriteria pemilihan didasarkan pada kelengkapan informasi yang disajikan dalam setiap tahap perkembangan kasus, mulai dari laporan awal, proses penyelidikan, tanggapan dari pihak terkait, hingga perkembangan hukum terbaru. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang representatif terkait pola pemberitaan Detik.com dalam menempatkan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip etik yang harus dijaga dalam jurnalistik hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap delapan berita pilihan dari total dua puluh berita yang diterbitkan oleh Detik.com terkait kasus tersebut. Pemilihan berita dilakukan berdasarkan kelengkapan informasi dalam menggambarkan setiap tahapan penyelidikan. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana asas praduga tak bersalah diterapkan dalam isi pemberitaan Detik.com, termasuk dalam penggunaan istilah hukum, penulisan identitas pihak terkait, dan penyajian informasi secara berimbang.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana media online menerapkan prinsip etika

jurnalistik, khususnya asas praduga tak bersalah, serta memberikan rekomendasi bagi jurnalis dan lembaga pers dalam menyajikan berita kriminal secara lebih bertanggung jawab dan adil.

B. Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian ini mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam berita kriminal di media online Detik.com periode Oktober 2023 yang dirumuskan dalam tiga pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dengan menggunakan status hukum sebelum penulisan nama orang yang bersangkutan dalam berita kriminal pelecehan seksual media online Detik.com?
2. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah menggunakan kata pendukung praduga tak bersalah sebelum tindakan orang yang bersangkutan dalam berita kriminal pelecehan seksual media online Detik.com?
3. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dengan tidak menyebutkan anggota keluarga yang tidak bersangkutan dengan tindakan tersangka dalam berita kriminal pelecehan seksual media online Detik.com?

C. Tujuan Penelitian

Untuk bisa menjawab rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah menggunakan kata pendukung praduga tak bersalah dalam berita kriminal pelecehan seksual media online Detik.com.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dengan tidak menyebutkan anggota keluarga yang tidak bersangkutan dengan tindakan tersang dalam berita kriminal pelecehan seksual media online Detik.com.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dengan menggunakan status hukum sebelum penulisan nama orang yang bersangkutan dalam berita kriminal pelecehan seksual media online Detik.com.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan menambah pengetahuan bagi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya pada bidang Jurnalistik, karena untuk menjadi jurnalis tidak hanya harus mampu menulis berita dengan bagus. Namun, seorang jurnalis dituntut untuk sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik salah satunya yaitu asas praduga tak bersalah seperti yang peneliti paparkan selain itu diharapkan juga penelitian ini menjadi pemantik peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dengan topik dan wilayah yang lebih luas lagi.

2. Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada wartawan atau mahasiswa jurnalistik yang memiliki niat untuk masuk dunia wartawan supaya dapat memahami dan dapat menerapkan asas praduga tak

bersalah dalam peliputan berita khususnya berita kriminal. Penelitian ini juga bisa menjadi rujukan atau sumber data bisa dipergunakan dalam ruang diskusi di kelas.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Pertama, judul penelitian *penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers oleh media massa di-Kalbar* yang ditulis oleh Roymen Yulius, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian adalah bahwa pers masih cenderung menyajikan data atau berita sensasi secara berlebihan dan tidak profesional. Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai asas praduga tak bersalah, Perbedaannya adalah penelitian ini tentang pemberitaan pers di Kalbar, sedangkan peneliti yang akan diteliti yaitu media Detik.com, dan peneliti menggunakan metode analisis isi.

Kedua, judul penelitian jurnal ilmiah *Implementasi asas praduga tak bersalah oleh pengguna media social dalam pemberitaan pidana di media sosial*, karya Satria Fajar Putra Dipayana (2019). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris atau pengambilan data melalui studi lapangan, hasil dari penelitian ini yaitu bahwa masih banyak dari kalangan pengguna media social tidak menghormati asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan dan komentar di media social, sehingga dari hal itu dapat mengubah pola pikir pembaca. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang asas praduga tak bersalah. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris pada pemberitaan media sosial sedangkan peneliti menggunakan metode analisis isi pada berita criminal di media online Detik.com.

Ketiga, judul penelitian *Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa* yang ditulis oleh Gede Andreano, Ni Putu Rai, dan Dewa Gede (2021). Metode penelitian yang digunakan adalah dengan Studi Pustaka. Hasil dari penelitian adalah perlunya pengetahuan mengenai asas praduga tidak bersalah yang selama ini dianut dalam KUHAP. Akibat hukumnya dapat dilihat pada Pasal 18 Ayat (2) yaitu diancam pidana denda paling banyak sebesar Rp500 juta. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti adalah sama-sama membahas asas praduga tidak bersalah dalam sebuah berita. Perbedaannya penelitian ini menggunakan studi kasus tindak pidana kesusilaan sebagai metodenya berbeda dengan yang akan diteliti yaitu menggunakan metode analisis isi. sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan analisis isi pada berita di media online Detik.com.

Keempat, judul penelitian *penerapan kode etik jurnalistik asas praduga tak bersalah pada pemberitaan (analisis isi pada rubric kriminalitas Antaranews.com periode bulan maret 2022)* yang ditulis oleh Hisyam Irsyaad M. H. (2022). Metode penelitian ini menggunakan analisis isi dengan teori pedoman penulisan bidang hukum, hasil penelitiannya yaitu berita antaranews.com belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik asas praduga tak bersalah khususnya rubrik metro kriminal. Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti mengenai asas praduga tak bersalah dengan menggunakan analisis isi. Perbedaannya yang akan diteliti yaitu pada berita di media online Detik.com.

No	Peneliti	Judul (Tahun)	Pendekatan (Metode)	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Roymen Yulius	penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers oleh media massa di-Kalbar	penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Hasil dari penelitian adalah bahwa pers masih cenderung menyajikan data atau berita sensasi secara berlebihan dan tidak professional.	Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai asas praduga tak bersalah	Penelitian ini tentang pemberitaan pers di Kalbar, sedangkan peneliti yang akan diteliti yaitu media Detik.com, dan peneliti menggunakan metode analisis isi.
2	Satria Fajar Putra Dipayana	Implementasi asas praduga tak bersalah oleh pengguna media social dalam pemberitaan	Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris atau pengambilan data	Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa masih banyak dari kalangan pengguna media social tidak menghormati asas praduga tak bersalah	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang asas praduga tak bersalah	penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris pada pemberitaan media sosial sedangkan peneliti menggunakan metode

		pidana di media sosial (2019)	melalui studi lapangan	dalam pemberitaan dan komentar di media social		analisis isi pada berita criminal di media online Detik.com.
3	Gede Andreano, Ni Putu Rai, dan Dewa Gede	Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa (2021)	Metode penelitian yang digunakan adalah dengan Studi Pustaka.	Hasil dari penelitian adalah perlunya pengetahuan mengenai asas praduga tidak bersalah yang selama ini dianut dalam KUHAP.	Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti adalah sama-sama membahas asas praduga tidak bersalah dalam sebuah berita	penelitian ini menggunakan studi kasus tindak pidana kesusilaan sebagai metodenya berbeda dengan yang akan diteliti yaitu menggunakan metode analisis isi. sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan analisis isi pada berita di media online Detik.com.

4	Hisyam Irsyaad M. H	penerapan kode etik jurnalistik asas praduga tak bersalah pada pemberitaan (analisis isi pada rubrik kriminalitas Antaranews.com periode bulam maret 2022) (2022)	Metode penelitian ini menggunakan analisis isi dengan teori pedoman penulisan bidang hokum	Hasil penelitiannya yaitu berita antaranews.com belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik asas praduga tak bersalah khususnya rubrik metro kriminal.	persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti mengenai asas praduga tak bersalah dengan menggunakan analisis isi.	Perbedaannya yang akan diteliti yaitu pada berita di media online Detik.com.
---	------------------------	---	--	--	---	--

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu



F. Landasan Teoritis

Penelitian ini memiliki landasan yang digunakan yaitu aturan atau pedoman penulisan berita hukum atau kriminal yang dikemukakan oleh Barus (2010:243), menurutnya penulisan berita kriminal memiliki sepuluh aturan yang wajib dipatuhi oleh para jurnalis dalam membuat berita, yaitu sebagai berikut:

Pemberitaan mengenai individu yang diduga terlibat dalam suatu kasus harus disusun dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Secara khusus, hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “pemberitaan mengenai proses persidangan bersifat informatif, dan terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara namun belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, terutama dalam mencantumkan nama serta identitas yang bersangkutan.”

Dalam penerapan prinsip kebijaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik, pers diperbolehkan untuk mencantumkan nama lengkap tersangka atau terdakwa apabila hal tersebut dianggap penting demi kepentingan publik. Namun, dalam pemberitaan semacam ini, prinsip keadilan dan keseimbangan informasi atau “*cover both sides*” tetap harus diperhatikan guna memastikan pemberitaan yang objektif dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual, identitas korban, termasuk nama dan foto, harus dirahasiakan demi menjaga privasi dan melindungi martabat korban. Hal yang sama berlaku bagi remaja yang terlibat dalam kasus pidana, khususnya yang berkaitan dengan kesusilaan atau narkoba. Selain itu,

anggota keluarga yang tidak memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut tidak seharusnya disebutkan dalam pemberitaan.

Dalam rangka menjunjung prinsip transparansi dan memastikan proses hukum yang adil (*due process of law*), pers diharapkan untuk mencari dan menyajikan informasi tambahan di luar persidangan jika terdapat indikasi ketidakwajaran dalam proses hukum yang berlangsung. Namun, guna menghindari terjadinya *trial by the press*, media harus menjaga keseimbangan dalam pemberitaan dengan tidak memihak atau memperburuk posisi terdakwa dalam menghadapi proses peradilan. Oleh karena itu, pemberitaan tidak boleh mengandung opini yang menghakimi, menggunakan bahasa yang bersifat menuduh, atau memberikan kesan negatif terhadap terdakwa. Misalnya, frasa seperti “saksi-saksi memberatkan terdakwa” atau “tertuduh memberikan keterangan yang berbelit-belit” harus dihindari karena dapat mempengaruhi persepsi publik secara tidak objektif.

Selain itu, pemberitaan tidak boleh berfokus hanya pada perspektif jaksa atau penuntut umum (*prosecutor-centered*) tetapi harus memberikan ruang yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum, serta tersangka atau terdakwa. Informasi yang disampaikan juga harus proporsional, konsisten, dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kasus, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas terkait dengan duduk perkara serta hubungan kasus tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku.

G. Landasan Konseptual

1. Kode Etik Jurnalistik

Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “code” yang berarti kumpulan atau himpunan atau peraturan yang tertulis, dapat disimpulkan secara singkat kode etik merupakan kumpulan peraturan yang tertulis mengenai suatu etika. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan etika dalam bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari, dan untuk jurnalis atau wartawan.

Di Indonesia Kode Etik Jurnalistik lahir pada tahun 1947 yang diketuai oleh seorang wartawan bernama Tasrif, kode etik dibentuk untuk menjaga standar kualitas jurnalis dalam menulis berita yang dirilis agar dapat dipertanggungjawabkan, selain itu untuk melindungi publik agar merasa aman dari kemungkinan terjadinya hal negatif dari berita.

Kode Etik Jurnalistik telah diakui secara formal di UU No.40 tentang pers yang berlaku untuk setiap wartawan. Kode Etik Jurnalistik ini memberi payung perlindungan yang kuat untuk pihak pers maupun Masyarakat luas, secara umum mengatur dua hal yaitu karya jurnalistik dan perilaku jurnalistik.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian dari kode etik jurnalistik, dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers (UU pers) dan kode etik jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers.

Makna dari asas praduga tak bersalah adalah bahwa setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut yang dihadapkan di depan persidangan itu

dianggap tak bersalah sampai ada putusan yang jelas dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

Undang-Undang Pers mewajibkan jurnalis untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam melaporkan peristiwa kriminal maupun isu lainnya. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pers, yang menyatakan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah.”

Penjelasan dari pasal tersebut menegaskan bahwa dalam menyampaikan informasi, jurnalis tidak diperkenankan untuk menghakimi atau menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini menjadi semakin krusial terutama ketika suatu kasus masih dalam tahap penyelidikan atau proses peradilan, guna memastikan bahwa pemberitaan tidak mempengaruhi persepsi publik secara tidak objektif.

3. Kriminalitas

Dikutip dari Dirdjosisworo (1969), Meolino dan putra (2020) mengatakan, kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum serta hasil dari tafsir masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan tersebut sangat merugikan secara ekonomis maupun psikologis.

Kriminalitas juga perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Berarti bahwa tindakan

kejahatan adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat akan menentangnya. (Kartono, 1999).

Bentuk-bentuk tindakan kriminal berupa pencurian, pembantaian, tindak asusila, penganiayaan, pembunuhan, korupsi dan perbuatan lainnya yang melanggar hukum juga melanggar hak asasi.

4. Berita

Berita merupakan sesuatu yang hangat, menceritakan kembali informasi factual mengenai kejadian, situasi dan ide berupa pendapat atau interpretasi yang diperhitungkan akan menarik perhatian khalayak dan membantu masyarakat mengenali lingkungan dan dirinya. Ken Metzler (1986:23). Dalam membuat berita banyak hal-hal penting yang harus diperhatikan tentang bagaimana standar dan nilai suatu berita dan jenisnya, diantaranya ada berita opini, berita langsung, berita mendalam, investigasi dan lain sebagainya.

5. Media online

Media online hadir dari perkembangan teknologi yang semakin pesat, media online sangat mempermudah dalam pencarian informasi karena kini bisa di akses dimanapun dan kapan pun melalui *smartphone*, berbeda dari media cetak ketika ingin mendapatkan informasi harus membeli dan mencari koran, majalah dan lain-lain. Media ini menurut Rummyeni (2016: 2) merupakan media dunia maya yang bentuknya tidak terbatas ruang dan waktu maksudnya dapat dengan mudah dicari dan dapat menjangkau apa saja dan di mana saja.

H. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dimana suatu fenomena diambil dari sumber data, pendekatan ini menyangkut analisis data yang bertujuan untuk menyajikan data, menafsirkannya data, memvalidasi dan mempresentasikan hasil temuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik, khususnya asas praduga tak bersalah, dalam pemberitaan kasus dugaan pelecehan seksual yang dimuat oleh *Detik.com*. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi yang merupakan sintesis dari teori, konsep, serta analisis yang dilakukan oleh peneliti.

Menurut Bogdan dan Taylor (1992), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan, ucapan, atau perilaku dari subjek yang diamati. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena melalui proses berpikir induktif.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, yang dilakukan melalui kajian dokumen dalam bentuk teks. Analisis isi dipilih karena, sebagaimana dijelaskan oleh McQuail (2010) dalam Kriyantono (2021), metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan isi media, membandingkan isi media

dengan realitas sosial, memahami fungsi serta dampak media, mengevaluasi hasil pemberitaan, serta mengidentifikasi potensi bias dalam media. Selain itu, analisis isi sering digunakan untuk meneliti dokumen berupa teks, gambar, atau simbol yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

Metode ini dianggap sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian, karena objek yang diteliti adalah berita kriminal yang dimuat oleh Detik.com. Hasil penelitian ini akan disajikan secara deskriptif dengan pendekatan yang sistematis berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, studi pustaka, wawancara, serta dokumentasi.

Selain itu, analisis isi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap suatu permasalahan dengan mengkaji teks atau dokumen. Metode ini juga berperan dalam mengungkap informasi yang terkandung dalam media atau teks tertentu. Dalam penelitian ini, analisis isi digunakan untuk mengkaji pemberitaan kriminal terkait kasus pelecehan seksual di Detik.com, dengan fokus pada penerapan asas praduga tak bersalah dalam penulisannya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Data ialah informasi yang akan dan hendak diungkap oleh peneliti. Dalam menentukan sumber data, tentu peneliti harus telaten dan konsisten karena sumber data merupakan pondasi agar berbagai data dapat tercapai. Adapun sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif, data diperoleh dari analisis isi terhadap berita kriminal di media online Detik.com mengenai kode etik jurnalistik asas praduga tak bersalah.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data secara langsung dengan mengacu pada berita-berita kriminal yang dimuat di media online *Detik.com* sebagai sumber data primer. Pemilihan sumber data ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus kriminal.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang menjadi objek penelitian adalah kasus yang menarik perhatian publik pada tahun 2024, yaitu dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Rektor Universitas Pancasila terhadap salah satu karyawannya. Dari total 20 berita yang diterbitkan oleh *Detik.com* terkait kasus ini, peneliti memilih delapan berita yang dianggap paling lengkap dalam menyajikan setiap tahapan proses penyelidikan kasus tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup jurnal ilmiah, dokumen, buku, artikel, serta berbagai sumber penelitian lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Selain itu, data sekunder juga mencakup regulasi yang menjadi landasan dalam praktik jurnalistik, seperti Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis penelitian dengan menyediakan landasan teoritis serta referensi hukum yang dapat digunakan untuk memahami lebih dalam bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kriminal. Dengan mengacu pada sumber-sumber ini, penelitian dapat lebih komprehensif dalam mengkaji sejauh mana media, khususnya *Detik.com*, menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik yang etis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Unit Analisis

Unit analisis ialah batasan dari satuan objek yang akan diteliti dari sebuah teks yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Unit analisis dari penelitian ini yaitu berita-berita kriminal kasus dugaan pelecehan seksual rektor Universitas pancasila pada media online *Detik.com*. Dari total 20 berita yang dirilis, peneliti memilih 8 berita yang menyajikan berita versi terlengkap dari setiap proses atau tahap penyelidikan dugaan kasus tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Selain dari pemilihan dan penggunaan metode yang tepat, peneliti juga diharuskan untuk mengetahui bahwa di dalam penelitiannya, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan apa. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang penggunaannya untuk dapat memperoleh data-data yang menjadi kebutuhannya untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang ada.

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan agar data dan teori dalam penelitian sesuai kenyataan dan valid, sehingga peneliti diharuskan untuk benar-benar terjun secara langsung dan mengetahui kebenaran dan kevalidan konsep penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang dirasa cocok dalam penelitian ini yaitu Dokumentasi, sugiyono (2015) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah berlalu yang dapat berbentuk Gambar, Tulisan, atau pun karya-karya lain dari seseorang.

Teknik dokumentasi umumnya berupa dokumen dan catatan berisi mengenai kejadian peristiwa yang telah terlewat di masa lalu, hal tersebut digunakan untuk melakukan analisis peristiwa yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan sajian dokumen yang sudah ada, tentunya teknik ini bisa juga melalui foto dan gambar yang menjadi bentuk dari bukti penelitian yang sudah pernah dilakukan, serta menjadi bukti bagi peneliti karena sudah bertemu dengan informan secara langsung saat penelitian tersebut dilakukan, juga berupa dokumen berbentuk tulisan dan catatan yang merupakan hasil dari wawancara saat observasi penelitian dilakukan.

6. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dengan menerapkan teknik triangulasi guna memastikan keabsahan data. Teknik triangulasi yang

digunakan mencakup triangulasi peneliti, metode, teori, serta sumber data (Denzin, 1978 dalam Burhan Bungin, 2011). Prinsip dasar dari teknik ini adalah bahwa data yang valid harus dikumpulkan untuk memahami fenomena sosial yang menjadi objek penelitian.

Dalam triangulasi teori, keabsahan data diperkuat dengan mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara teori yang digunakan dengan argumen yang dikembangkan dalam penelitian. Sementara itu, triangulasi peneliti dilakukan dengan melibatkan pengecekan oleh peneliti lain guna memverifikasi kesamaan data yang diperoleh di lapangan. Adapun triangulasi sumber data dilakukan dengan mengevaluasi tingkat kredibilitas informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk hasil penelitian, arsip, serta dokumen lain yang relevan.

Dalam konteks penelitian ini, ketika mengategorikan suatu berita ke dalam indikator asas praduga tak bersalah, peneliti menilai keabsahan data berdasarkan teori yang menyatakan bahwa wartawan harus mencantumkan kata “diduga” untuk menyebut seseorang yang belum terbukti bersalah. Selain itu, wartawan juga diharuskan untuk tidak menyebutkan anggota keluarga yang tidak berkaitan dengan kasus serta menggunakan istilah yang mendukung asas praduga tak bersalah, seperti “terlapor,” “terduga,” atau “terdakwa” bagi individu yang masih dalam proses peradilan dan belum mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Triangulasi metode dilakukan dengan memeriksa tingkat kepercayaan terhadap hasil temuan melalui berbagai teknik pengumpulan data serta membandingkan beberapa sumber data menggunakan metode yang serupa. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menganalisis pola, hubungan, serta memberikan penjelasan yang muncul dari hasil analisis untuk menemukan tema atau perbandingan data yang relevan (Denzin, 1978 dalam Burhan Bungin, 2011: 264-265).

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis data ini memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data artinya peneliti harus memilih atau menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan dari data yang dikumpulkan.
2. penyajian data, setelah informasi di reduksi atau dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menjadikan informasi tersebut sebagai bahan untuk menjelaskan bagaimana penerapan dari kode etik jurnalistik asas praduga tak bersalah dalam berita kriminal pelecehan seksual Detik.com.
3. Penarikan kesimpulan adalah proses menafsirkan hasil analisis dan interpretasi data yang ada.